



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52894/PP/M.VIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3435/KPU.01/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005802/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 16 April 2013;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Explanatory Notes To The Harmonized System, Subpos 6401 dinyatakan "Pos ini juga meliputi alas kaki yang diperoleh melalui proses yang digambarkan berikut ini:

- 1) **Pencetakan melalui pemanasan**, Pada proses ini, bagian intinya, kadang dilapisi dengan kaus kaki tekstil yang selanjutnya membentuk lapisan bagi barang tersebut, dimasukkan dalam cetakan balk yang telah memiliki bentuk awal ataupun yang masih berbentuk granula. Cetakan tersebut ditutup dan ditempatkan di antara plat-plat cetakan yang selanjutnya dipanaskan pada suhu tinggi. Karena pengaruh panas, granula tersebut menjadi memiliki tingkat viskositas tertentu lalu mengisi ruang yang ada di antara bagian inti dengan dinding cetakan. Sisa granula yang tidak terpakai akan keluar melalui rongga ventilasi. Material tersebut selanjutnya memvulkanisir (karet) atau gel (polyvinil klorida). Begitu proses pencetakan selesai, sepatu dikeluarkan dari cetakan dan bagian intinya;
- 2) **Pencetakan melalui penyuntikan (Injection Moulding)**, Proses ini sama dengan proses pencetakan melalui pemanasan, kecuali bentuk awal atau granula yang digunakan dalam proses pencetakan melalui pemanasan diganti dengan campuran dasar karet atau campuran dasar polivinil klorida, yang diberikan pemanasan awal agar memiliki viskositas yang dibutuhkan guna penyuntikan kedalam cetakan;
- 3) **Pencetakan lumpur**, Pada proses ini, polivinil klorida atau polistirene yang berbentuk pasta disuntikkan kedalam cetakan untuk membentuk lapisan yang merata dimana gel dan kelebihan bahan akan keluar melalui rongga ventilasi;
- 4) **Penuangan secara rotasi**, Proses ini sama dengan pencetakan lumpur, kecuali bahwa pelapisannya dibentuk melalui perotasian pasta dalam sebuah cetakan tertutup;
- 5) **Pencetakan melalui perendaman**, Pada proses ini, cetakan yang panas direndam ke dalam pasta (proses ini jarang digunakan dalam industri pembuatan sepatu);
- 6) **Perakitan secara vulkanisasi**, Pada proses ini, bahan mentah (biasanya karet atau termoplastik) yang dicampur dengan bubuk sulfur dimasukkan kedalam alat press untuk membentuk lembaran. Lembaran tersebut selanjutnya dootong menjadi berbagai bentuk bagian sol luar dan bagian atas sepatu (misalnya vamp, quarters, counters, lembaran ujung jari, dll). Bagian-bagian lembaran tersebut dipanasi agar menjadi jembel sebelum dibentuk menjadi bentuk alas kaki dalam sebuah cetakan. Rancangan alas kaki tersebut dipress lagi sehingga bagian-bagiannya menjadi saling menempel, lalu divulkanisir. Alas kaki yang dibuat melalui proses ini dipasaran disebut sebagai "Alas kaki built-up";
- 7) **Penyatuan dan Pevulkanisasian**, Proses ini digunakan untuk mencetak dan memvulkanisasi sol bagian luar dan tumit yang terbuat dari karet pada bagian atas sepatu baru berupa pra-rancangan dalam suatu pengoperasian. Sol tersebut secara perlahan-lahan direkatkan ke bagian atas dengan menggunakan cairan perekat yang akan mengeras selama vulkanisasi tersebut berlangsung;
- 8) **Pengelasan berfrekuensi tinggi**, Pada proses ini, material dipadukan dengan cara pemanasan dan tekanan, tanpa menggunakan cairan perekat;
- 9) **Perekatan**, Pada proses tersebut, sol yang telah lebih dulu dicetak dari lembaran dilekatkan dengan bagian atas sepatu menggunakan lem adhesive; proses ini menggunakan tekanan pres, dan dibiarkan kering. Walaupun tekanan pres tersebut menggunakan tingkat suhu tertentu, bahan untuk sol harus dalam bentuk akhir penyelesaian sebelum sol tersebut dilekatkan dengan bagian atas sepatu, dan kualitas fisiknya pada proses ini tidak diubah;

Menurut Pemohon : bahwa pos ini meliputi alas kaki kedap air dengan, baik sol luar maupun bagian atasnya (lihat catatan penjelasan umum alinea (c) dan (d)), terbuat dari karet (sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 1 Bab 40), dari bahan plastik atau tekstil dengan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata telanjang (lihat Catatan 3 (a) pada bab ini), dengan ketentuan bahwa bagian atasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak direkatkan ke sol tersebut serta tidak tidak dijahitkan dengan proses-proses yang disebutkan dalam pos tersebut;

Menurut Majelis : bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 127440 Tanggal 04 April 2013 berupa importasi barang Plastic Sandal, Plastic Shoes...dst, (11 jenis barang sesuai dengan PIB) pos 6,7,9,10,11;

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

"Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), **tidak** dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu."

## Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.

Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh footwear dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)*].

Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)*].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [*Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)*].

Pos 64.01

Persyaratan:

*Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;

*Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu; Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).

Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

Bahwa *Explanatory Notes Bab 64.01* tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;

Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes Bab 64.01* juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlobang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anwa dapat tidaknya air masuk kedalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian *waterproof footwear* dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;

Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan *ground surface*, diklasifikasi pada bab 6401;

Bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif 6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif 6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos 6401 **tidak benar**;

Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS*, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Harmonized System* dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;

Kesimpulan.

Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

*Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;  
*Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau proses semacam itu.	<i>Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.</i>
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alas kaki lainnya:		Other footwear:	
6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	--	Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00.00	-- Lain-lain	--	Other

maka Plastic Sandal, Plastic Shoes...dst, (11 jenis barang sesuai dengan PIB) negara asal China untuk pos 6,7,9,10,11, masuk pos tarif 6401.99.00.

## Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E13470ZC44700049 Tanggal 27-03-2013 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-005802/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3435/KPU.01/2013 tanggal 11 Juni 2013 untuk Plastic Sandal, Plastic Shoes...dst, (9 jenis barang sesuai dengan PIB) pos 6,7,9,10,11, negara asal Chinaa **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas Plastic Sandal, Plastic Shoes...dst, (11 jenis barang sesuai dengan PIB) pos 6,7,9,10,11, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3435/KPU.01/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005802/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 16 April 2013, atas nama : **XXX**, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 127440 Tanggal 04 April 2013 berupa importasi barang Plastic Sandal, Plastic Shoes...dst, (11 jenis barang sesuai dengan PIB) untuk pos 6,7,9,10,11, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Majelis VIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widayastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H.,M.H	sebagai	Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selasa, tanggal 3 Juni 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)